



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

terdakwa dalam perkara:

Nama lengkap : Arifuddin Alias Arif;  
Tempat lahir : Sepakat;  
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sai U Limbong RT 03, Kelurahan  
Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten  
Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengemudi Divisi Dump  
Truck PT.GNI);  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa Arifuddin Alias Arif ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
2. Penyidik, Sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak, tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan Penasihat Hukum bernama A. Albert  
Adriatico Sinay, SH, dkk ter tanggal Poso, 22 Mei 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN  
Pso tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Psotanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan harisidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan  
Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Arif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 160 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifuddin Alias Arif, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor imei 1 : 860591053401516 dan nomor imei 2 : 860591053401598;
  - 2) 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 4025 0006 dan nomor seri 621005404225000600;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Sunshine Coast dengan nomor imei 1 : 866296057173335 dan nomor 2 : 86629605713327;
  - 4) 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 081311781773 dan nomor seri 621005113278177301;  
Dikembalikan kepada Saksi Christian Victor Pasereng Alias Ito.
  - 5) 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 5I warna hijau dengan nomor imei 1 : 86651 3356 039 dan nomor imei 2 : 8665 1504 3356 021 ;
  - 6) 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 1147 5165 dan nomor seri 6210031142475165 ;  
Dikembalikan kepada Saksi Zulhji Afdol Ferirawan Alias Uji;
  - 7) 1 (satu) lembar hasil screenshot/ tangkapan layar hasil percakapan nomor Whatsapp +62 852-4025-0006 ~Arif di dalam grup Whatsapp dengan Group site SDM ;
  - 8) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 rekaman video berdurasi 30 detik terkait kejadian di dalam gedung smelter 1 pada tanggal 14 Januari 2023 yang mana dalam rekaman video terdengar suara seorang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dengan berkata "ah halo", lalu kemudian berkata lagi "eh anarkis di sini, anarkis orang sama Cina!!" lalu arah fokus video tidak beraturan dan seperti ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak, "eeeh, ooeeh!!!" lalu berteriak lagi "eeeh stop, stop, dan berkata lagi mister, eeh".

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Arifuddin Alias Arifidikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Arifuddin Alias Arifidit tetap ditahan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa Arifuddin Alias Arifidibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai :

1. Membebaskan Terdakwa Arifuddin dari Dakwaan dan Tuntutan oleh Penuntut Umum;
  2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Arifuddin dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- Atau,  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Arifuddin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.31 WITA atau tidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari atau tidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau tidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghias untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut ibak ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikanberdasarketentuanundang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh  
Terdakwadengancara-caraberikut :

- Berawal pada sekitar pukul 11.00 WITA  
TerdakwaArifuddinmembukaaplikasiWhatsappuntukmengetahuiinformasi-  
informasiterbaru yang beredarterkaitaksimogokkerja yang dipimpin oleh  
SerikatPekerja Nasional (SPN) dan diikuti oleh sebagianpekerja yang terjadi  
di PT. Gunbuster Nickel Industry, yang selanjutnyaakandisebutsebagai PT.  
GNI, KemudianTerdakwaArifuddinmelihatadanyapostingan-postingan video,  
foto dan komentarmengenaipengerusakansepeda motor, Tenaga  
KerjaLokalmenjadi korban pemukulan dan adanyakeributanantara Tenaga  
KejaAsingwarga negara Cina yang terjadi di kawasan PT. GNI dalam 3 (tiga)  
grupaplikasiWhatsapp, antara lain grup GNI SITE SDM, Team Hauling K-V  
dan Driver Dump Truck PT. GNI, serta status aplikasiWhatsappbeberapa  
orang, kemudianketikaTerdakwaArifuddinmeilhatadanya video  
dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detikdalamgrupDriver Dump TruckPT.  
GNI pada aplikasiWhatsappdengancaptionatauketerangan "Ko  
dimanasemuainiteman-teman, sudahanarkiskatanya di dalam smelter,  
perempuansudahada yang dipukul di dalam" dan  
kemudianTerdakwaArifuddinmemutar video tersebut, yang dimana video  
tersebutberisikankeributanantara Tenaga KerjaAsingwarga negara  
Cinadengan Tenaga KerjaLokal, yang dimanaTenaga  
KerjaLokalsedangdikejar oleh Tenaga KerjaAsingwarga negara  
Cinadenganmembawa pipa besi, dan disaat yang bersamaandalam video  
tersebutterdapat-suaraseorangwanitatidakdikenalberkata "Ah halo" dan "Eh  
anarkis di sini, anarkis orang samaCina" , kemudianarahfokus video  
tersebuttidakberaturan dan sepertiada orang yang  
mendekatkepadaperempuantersebutkemudianterdengarsuaraperempuanters  
ebutberteriak, "eeeh, ooeeh" laluberteriaklagi, "eeh stop, stop, dan  
berkatalagi "mister, eeh",  
kemudianterdengarseseorangberteriakmenggunakan Bahasa Indonesia,  
kemudian video tersebutberakhir.;  
BahwaTerdakwaArifuddintidakmengenaliperempuan yang adadalamm video  
dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detiktersebut,  
KemudiansetelahTerdakwaArifuddinmelihat video tersebut dan

Halaman 4dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca caption atau keterangan video tersebut, Terdakwa Arifuddin merasa kasihan kepada perempuan yang terdapat dalam rekaman video tersebut dan merasa emositerhadap Tenaga Kerja Asing warga negara Cina yang bekerja di PT. GNI, sehingga Terdakwa Arifuddin saling balas komentar dan/atau pesan terkait rekaman video tersebut dan saling berencana untuk menentukan titik kumpul dalam grup Driver Dump Truck PT. GNI pada aplikasi Whatsappt tersebut, akan tetapi tidak karena tidak ada kesepakatan titik kumpul sehingga tidak jadi berkumpul, Dikarena grup Driver Dump Truck PT. GNI pada aplikasi Whatsappt tidak jadi berkumpul, sehingga kemudian Terdakwa Arifuddin meneruskan video dengan durasi selama 30 (tigapuluh) detik tersebut dari grup Driver Dump Truck PT. GNI ke grup GNI SITE SDM dengan menambahkan caption atau keterangan pada video tersebut "Tdk sampai hatisaksi ini sodarabiar perempuan di apukul, marikita samarata kancin dalam", Kemudian video yang diteruskan dan ditambahkan caption atau keterangan tersebut mendapat respon oleh anggota grup GNI SITE SDM, oleh karena hal tersebut makaterjadi pembahasan mengenai titik kumpul, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan titik kumpul, sehingga tidak kumpul;

- Bahwa dikarenakan video yang diteruskan ke grup aplikasi Whatapp GNI SITE SDM dan ditambahkan caption atau keterangan oleh Terdakwa Arifuddin, mengakibatkan Saksi Christian Victor Pasereng alias ITO merasa marah dan benciterhadap Tenaga Kerja Asing warga negara Cina yang pada akhirnya ikut dalam aksi pelemparan ke Mess TKA Cina dan kacamil trailer, Saksi Zulhji Afdol Feriawan Arif alias UJI merasa emosi dan mengikutipelemparan ke Mess TKA Cina, Saksi Mustaring tergerak untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing warga negara Cina terhadap perempuan dalam video tersebut, dan Saudara Levi, Saudara Iwan, Saudara Candra, serta Saudara Aminudin tergerak mendatangi kawasan PT. GNI pada saat terjadi peristiwa pengrusakan dan pembakaran di malam hari;
- Bahwa Terdakwa Arifuddin meneruskan video dengan durasi selama 30 (tigapuluh) detik dan menambahkan caption atau keterangan tersebut menggunakan telepon seluler merek OPPO A15S

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnabirunomor IMEI 1: 860591053401516 dan IMEI 2: 860591053401598, dengan menggunakan nomor telepon provider Telkomsel AS 0852-4025-0006 yang telah digunakan sejak tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa Arifuddin terdaftar sebagai karyawan swasta sebagai pengemudi pada Divisi Dump Truck PT. GNI sejak bulan Juni 2022 sampai terjadinya peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Arifuddin sejak akhir bulan Oktober tahun 2022 tergabung dalam grup aplikasi *Whatsapp* bernama GNI SITE SDM yang di dalamnya grup tersebut kurang lain terdapat 60 (enam puluh) karyawan dari PT. GNI, antara lain pengemudi Dump Truck, Operator Alat Berat, Pengawas, dan lain sebagainya yang bertugas di lokasi PT. SDM.

Perbuatan Terdakwa Arifuddin sebagaimana diadur dan diancamkan dalam Pasal 160 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Arifuddin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.31 WITA atau tidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau tidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau tidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Berawal pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa Arifuddin membuka aplikasi *Whatsapp* untuk mengetahui informasi-informasi terbaru yang beredar terkait aksi mogok kerja yang dipimpin oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan diikuti oleh sebagian pekerja yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industry, yang selanjutnya akan disebut sebagai PT. GNI, Kemudian Terdakwa Arifuddin melihat adanya postingan-postingan video, foto dan komentar mengenai kerusakan sepeda motor, Tenaga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerjaLokalmenjadi korban pemukulan dan adanyakeributanantara Tenaga KerjaAsingwarga negara Cina yang terjadi di kawasan PT. GNI dalam 3 (tiga) grupaplikasi*Whatsapp*, antara lain grup GNI SITE SDM, Team Hauling K-V dan Driver Dump Truck PT. GNI, serta status aplikasi*Whatsapp*beberapa orang, kemudianketikaTerdakwaArifuddinmeilhatadanya video dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detikdalamgrupDriver Dump Truck PT. GNI pada aplikasi*Whatsapp*dengancaptionatauketerangan "Ko dimanasemuainiteman-teman, sudahanarkiskatanya di dalam smelter, perempuansudahada yang dipukul di dalam" dan kemudianTerdakwaArifuddinmemutar video tersebut, yang dimana video tersebutberisikankeributanantara Tenaga KerjaAsingwarga negara Cinadengan Tenaga KerjaLokal, yang dimana Tenaga KerjaLokalsedangdikejar oleh Tenaga KerjaAsingwarga negara Cinadenganmembawa pipa besi, dan disaat yang bersamaandalam video tersebutterdapat suaraseorangwanitatidakdikenalberkata "Ah halo" dan "Eh anarkis di sini, anarkis orang samaCina", kemudianarahfokus video tersebuttidakberaturan dan sepertiada orang yang mendekatkepadaperempuantersebutkemudianterdengarsuaraperempuanters ebutberteriak, "eeeh, ooeeh" laluberteriaklagi, "eeh stop, stop, dan berkatalagi "mister, eeh", kemudianterdengarseseorangberteriakmenggunakan Bahasa Indonesia, kemudian video tersebutberakhir.; BahwaTerdakwaArifuddintidakmengenaliperempuan yang adadalam video dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detiktersebut, KemudiansetelahTerdakwaArifuddinmelihat video tersebut dan membacacaptionatauketerangan video tersebut, TerdakwaArifuddinmerasakasihankepadaperempuan yang terdapatdalamrekaman video tersebut dan merasaemositerhadap Tenaga KerjaAsingwarga negara Cina yang bekerja di PT. GNI, sehinggaTerdakwaArifuddinsalingbalaskomentar dan/ataupesanterkaitrekaman video tersebut dan salingberencanauntukmenentukantitikkumpuldalamgrupDriver Dump Truck PT. GNI pada aplikasi*Whatsapp*tersebut, akantetapidikarenakantidakadakesepakatantitikkumpulsehinggatidakjadiberk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umpul, DikarenakangrupDriver Dump Truck PT. GNI pada aplikasiWhatsapptidakjadiberkumpul, sehinggaKemudianTerdakwaArifuddinmeneruskan video dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detiktersebutdarigrupDriver Dump Truck PT. GNI kegrup GNI SITE SDM denganmenambahkancaptionatauketerangan pada video tersebut "Tdksampaihatissaksiinisodarabiarperempuandiapukul, marikitasamaratakancinadalam" , Kemudian video yang diteruskan dan ditambahkancaption atauketerangantersebutmendapatrespon oleh anggotagrup GNI SITE SDM, oleh karenahaltersebutmakaterjadipembahasanmengenaikitikumpul, akantetapitidakterjadikesepakatantitikumpul, sehinggatidakumpul;
- Bahwadikarenakan video yang diteruskankegrupaplikasiWhatapp GNI SITE SDM dan ditambahkancaptionatauketerangan oleh TerdakwaArifuddin, mengakibatkanSaksiChristian Victor Paserengalias Ito merasamarah dan benciterhadap Tenaga KerjaAsingwarga negara Cina yang pada akhirnyaikutdalamaksipelemparanke Mess TKA Cina dan kacamobil trailer, SaksiZulhjiAfdolFerariawanArifalias Uji merasaemosi dan mengikutipelemparanke Mess TKA Cina, SaksiMustaringtergerakuntukmembalasperbuatan yang telahdilakukan oleh Tenaga KerjaAsingwarga negara Cinaterhadapperempuandalam video tersebut, dan SaudaraLevi, Saudaralwan, SaudaraCandra, sertaSaudaraAminudintergerakmendatangikawasan PT. GNI pada saat terjadiperistiwapengerusakan dan pembakaran di malamhari;
  - BahwaTerdakwaArifuddinmeneruskan video dengandurasiselama 30 (tigapuluh) detik dan menambahkancaption atauketerangantersebutmenggunakanteleponselulermerek OPPO A15S warnabirunomor IMEI 1: 860591053401516 dan IMEI 2: 860591053401598, denganmenggunakannomortelepon provider Telkomsel AS 0852-4025-0006 yang telahdigunakansejaktahun 2021;
  - BahwaTerdakwaArifuddinterdaftarsebagaikaryawanswastasebagaipengemudi pada Divisi Dump Truck PT. GNI sejakbulanJuni 2022 sampaiterjadinyaperistiwapidanatersebut;
  - BahwaTerdakwaArifuddinsejakakhirbulanOktobertahun 2022 tergabungdalamgrupaplikasiWhatsappbernama GNI SITE SDM yang dimanadalamgruptersebutkurang lain terdapat 60 (enampuluh) karyawan dari

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GNI, antara lain pengemudi Dump Truck, Operator Alat Berat, Pengawas, dan lain sebagainya yang bertugas di lokasi PT. SDM.

PerbuatanTerdakwa Arifuddinsebagaimanadiatur dan diancampaadanadalamPasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan TransaksiElektronik.

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwatidak mengajukankeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustaraing,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganmasalah memposting kebakaran PT. GNI.
- Bahwa Saksi hanya melihat melalui group whatsapp pada tanggal 14 Januari 2023.
- Bahwa Saksi bergabung dalam grup aplikasi whatsapp bernama group GNI site SDM.
- BahwaAda postingan yang berdurasi 30 detik dengan caption /tulisan " tdk sampai hati Saksi ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita sama ratakan cina dalam".
- Bahwa diposting oleh Terdakwa.
- BahwaBenar-benar terjadi.
- BahwaTerjadi didalam perusahaan, cuma Saksi tidak mengetahui tempat dimana.
- Bahwa tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami satu divisi.
- Bahwa sudah ada kejadian duluan, kalau video digroup belakangan.
- Bahwa hanya vidio saja.
- Bahwa ada yaitu " tidak sampai hati Saksi ini sodara biar perempuan dia pukul, mari kita sama ratakan cina dalam".
- Bahwaada terjadi kebakaran dan pengrusakan.
- BahwaSudah kejadian karena sudah ada bekas-bekas kerusakan, ada motor yang dibakar.
- Bahwa pernah karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sopir didevisi DT, tetapi kami tidak saling tegur sapa.
- Bahwa ada kontrak di Devisi DT dan ada juga kontrak dengan perusahaan PT. GNI.
- Bahwa Saksi teken kontrak selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 9dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau masih aktif tetapi kalau Terdakwa Saksi tidak mengetahui, apakah masih aktif kontraknya.
- Bahwa dalam video ada yang anarkis.
- Bahwa Terdakwa dirumah.
- Bahwa Saksi masih istirahat dirumah.
- Bahwa Terdakwa mengirim video sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa benar terjadi tetapi saya tidak mengetahui tempatnya dimana.
- Bahwa Sebelum Saksi melihat video sudah ada kejadian.
- Bahwa Saksi tidak meneruskan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Ada seorang perempuan yang dipukul oleh cina.
- Bahwa Video yang diperlihatkan tadi bukan Saksi yang kirim karena video

Saksi hanya berdurasi 30 (tiga puluh) detik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi **Muh. Amir Alias Pak Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah memposting kebakaran PT. GNI.
- Bahwa Saksi hanya melihat melalui group whatsapp pada tanggal 14 Januari 2023.
- Bahwa Saksi bergabung dalam grup aplikasi whatsapp bernama group GNI site SDM.
- Bahwa Ada postingan yang berdurasi 30 detik dengan caption /tulisan “ tdk sampai hati Saksi ini sodarabiar perempuan diapukul, mari kita samaratakan cin dalam” .
- Bahwa Diposting oleh Terdakwa.
- Bahwa Benar-benar terjadi.
- Bahwa Terjadi didalam perusahaan, cuma Saksi tidak mengetahui tempat dimana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Yang Saksi lihat kebakaran dan perempuan yang dipukul.
- Bahwaemosikarenatemandibuat seperti itu.
- Bahwa Ada namanya Terdakwa
- Bahwa adaterjadi kebakaran dan pengrusakan.
- Bahwa Saksi terjadi di PT. GNI 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Tidak pernah Saksi bertemu secara langsung.
- Bahwa Saksi tidak meneruskan kepada orang lain.
- Bahwa benar kejadian itu ada tetapi Saksi tidak mengetahui dibagian mana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena kebetulan pada waktu itu Saksi tidak masuk kerja.
- Bahwa Setelah Saksi masuk kerja langsung diarahkan ke tempat lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwadalamvidiotersebuttidakadaSaksikenal.
- Bahwa Saksitidakmengetahui.
- Bahwasetelahkejadianbaruadavidio.
- BahwaVidio yang diperlihatkantadibukanSaksi yang kirimkarenaVidioSaksihanyaberdurasi 30 (tigapuluh) detik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangantersebutbenar;

### 3. Saksi **Zulhji Afdol Ferariawan Arif Alias Ujjidibawah** janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah pada hariSabtutanggal 14 Januari 2023 sekitarpukul 14.00 wita.
- Bahwa Saksimelihatvidiokaryawanperempuan (WNI) yang akandipukul oleh karyawan WNA (cina).
- Bahwa Saksimelihatdirumahkarena pada waktuituSaksisifkerjamalam.
- BahwaDibagikan oleh TerdakwakarenadisituterterahnamaTerdakwa dan nomortelphoneya dan pada vidiotersebutditambahkan tulisan “ tidaksampaihatiSaksiinisodarabiarperepuandiapukulmarikitaratakanCina dalam”.
- BahwaSetelah SaksimelihatvidiotersebutSaksijemgkel dan emositerhadapkaryawan TKA (Cina) yang di PT. GNI sehingga pada hariSabtutanggal 14 Januari 2023 sekitarpukul 22.00 witaSaksiikutmelakukanpelemparan mess karyawanCina yang adadikawasan PT. GNI bersamadenganbanyak orang yang Saksitidakkenalnamanya.
- BahwaVidio yang dikirim oleh Terdakwaberdurasi 30 detik.
- BahwaGroup whatsappbernama group GNI sita SDM.
- Bahwa Saksitidakmengetahui.
- Bahwa Saksiterpancingikutmelakukan demo, merasajemgkel dan inginmembalasdendamkepadakaryawan WNA (Cina).
- BahwaSebelumSaksimengikuti demo Saksimengisiabsendulu.
- Bahwa Saksiikutmelakukanpelemparan di mesCina.
- Bahwa Saksimenggunakan batu yang Saksiambildijalan.
- Bahwa Saksikerja di PT. GNI sejakbulanFebruari 2022.
- Bawa SaksibelummengenalTerdakwasampaidenganadanyaperistiwa.
- Bahwa SaksibelumpernahbertemudenganTerdakwa.
- Bahwa SaksimengetahuisetelahSaksi di Polres.
- Bahwa Saksitidakmengetahui.
- Bahwavidiotersebutadatandaditeruskan.
- BahwaVidiotersebutditeruskanantarapukul 02-03 wita.
- Bahwa Saksimasukkerjapukul 17.40 wita.
- BahwaBelum ada yang cekcok.
- BahwaTidakada yang membahasvidio yang beredar.
- Bahwamulaikeributansekitarpukul 21.00 wita.

Halaman 11dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kala menurut Saksi karena video, karena Saksi sendiri berpikir itu perempuan WNI sudah dipukul pada hal tidak.
- Bahwa ada ancaman dari WNA (cina) kepada karyawan WNI.
- Bahwa Tidak ada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi **Christian Victor Pasereng Alias Ito** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 wita.
- Bahwa Saksi melihat video karyawan perempuan (WNI) yang akan dipukul oleh karyawan WNA (cina).
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui tentang aksi mogok kerja di PT. GNI karena pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sejak dari pukul 08.00 wita Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Saksi sampai dikos di Desa Korolakid dengan pukul 16.00 wita karena Saksi langsung mandi jadi Saksi melihat posting di group whatsapp yang bernama Tokong Bersatu dan GNI site SDM, bahwa telah terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sebagian Karyawan PT. GNI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin mogok kerja tersebut.
- Bahwa Yang Saksi lihat rekaman video berdurasi 30 detik yang berisi karyawan TKA (Cina) menyerang karyawan Indonesia.
- Bahwa Video yang berdurasi 30 detik tersebut pada group whatsapp yang bernama Toking Bersatu Saksi sudah tidak ingat lagi karena pada tanggal 21 Januari 2023 Saksi sudah keluar dari group whatsapp sedangkan yang memposting pada grup whatsapp adalah group GNI site SDM dan yang tertera adalah nama Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengambil video tersebut.
- Bahwa Saksi terpancing ikut melakukan demo, merasa jengkel dan ingin membalas dendam kepada karyawan WNA (Cina).
- Bahwa Sebelum Saksi mengikuti demo Saksi mengisi absendulu.
- Bahwa Saksi ikut melakukan pelemparan.
- Bahwa Saksi kerja di PT. GNI sejak bulan Februari 2021.
- Bahwa Pada waktu Saksi melihat posting, Saksi masih kerja.
- Bahwa Tidak semua hanya driver dump truck.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi kami tidak bertegur sapa karena Saksi hanya mengenal mukanya saja .
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi di Polres.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwavidiotersebutadatandaditeruskan.
- Bahwa SaksibelummengetahuinantiSaksimelihatvidiobarumengetahui.
- BahwaAwalnyaSaksiniatuntukmasukkerjaketapisetelahSaksidatangsudahr  
amai orang.
- Bahwaadakeributankarenasudahadapelemparan.
- BahwaPada waktuituSaksibelumikutmasih orang lain.
- BahwaKarena Saksimelihat orang lain ikutmelakukanpelemparan.
- Bahwa pada waktuitubanyak orang;
- BahwaDari pukul 21.00 witasamaidenganpukul 24.00 wita;
- Bahwa Saksiditangkapsendirikarena pada waktuituSaksimaupulang;
- BahwadalamvidiotersebuttidakadaTerdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
bahwaketerangantersebutbenar;

5. Saksi **Randy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksipernahmelihatvidio yang berdurasi 30 detikyang dikirim oleh  
Terdakwa.
- Bahwa Saksitidakmengetahuidari mana Terdakwamengambilvideo  
tersebut.
- BahwaDalamvidiotersebutterdengarsuaraperempuan yang mengatakan  
ah halo eh anarkisdisini, anarkis orang samaCina.
- Bahwabenervidioini yang Saksilihat.
- BahwaSaksipernahmelihatscreenshot.
- Bahwa kami satu group.
- BahwaSaksiterpancingikutmelakukan demo, merasajengkel dan  
inginmembalasdendamkepadakaryawan WNA (Cina).
- BahwaSaksiikutmelakukanpelemparan di mesCina.
- BahwaSaksimenggunakan batu yang Saksiambildijalan.
- BahwaTidakadapemukulantapi yang adapengancaman.
- Bahwasetelahadavidiobaruadapengrusakan.
- BahwaSaksitidakmengetahuipamaksudTerdakwa posting vidiotersebut.
- BahwaSaksitidakmengetahuividiotersebutdarimana.
- BahwaSaksikerja di PT. GNI sejaktanggal 14 September 2022.
- BahwaSaksibelummengenalTerdakwasampaidenganadanyaperistiwa.
- BahwaSaksibelumpernahbertemudenganTerdakwa.
- BahwaSaksimasukdalam group GNI dan KKB.
- BahwaSaksitidaksatudevisidenganTerdakwa.
- BahwaSaksimenonton pada pukul 15.00 wita.
- BahwaSaksitidakmengetahuidalamvidiotersebutbenar  
terjadi.
- BahwadalamvidiotersebuttidakadaTerdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
bahwaketerangantersebutbenar;

6. Saksi Ahli Andi Chandra Pennywi. T.Stdibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi Ahlisudahmembaca dan memahaminya.

Halaman 13dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan rasa kebencian dan permusuhan ?
  - ❖ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata kebencian bermakna (1) perasaan benci, sifat-sifat benci 2 (2) sesuatu yang dibenci.
  - ❖ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata musuh adalah (1) lawan (berkelahi, bertengkar, berperang, berjudi, bertanding, dsb), seteru 92) bandingan, imbingan, tandingan, (3) sesuatu yang mengancam (kesehatan, keselamatan) yang merusakkan.
  - ❖ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata permusuhan adalah perihal bermusuhan perseteruan.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sistem elektronik informasi elektronik dan dokumen elektronik.
  - ❖ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik.
  - ❖ Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik, contoh mengirimkan SMS (informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik) melalui sistem elektronik (perangkat elektronik seperti handphone, computer, jaringan telekomunikasi internet).
  - ❖ Informasi elektronik adalah suatu kumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan dan foto, elektronik dan interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - ❖ Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan, mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik.
  - ❖ Berdasarkan dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atau UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan sebagai berikut :
  - ❖ Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
  - ❖ Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik contohnya mendistribusikan atau mengunggah (upload) tulisan kedalam social networking/social media (misalnya facebook, twitter, instagram) blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain.
  - ❖ Membuat dapat di akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa Delik utamapasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (sara).
  - ❖ Bentok informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara atau tulisan (informasi elektronik) yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentimen atau sara.
  - ❖ Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan, lalu lintas informasi tidak ada yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan, siapapunbisa upload dan berbagi (share) keluar, ataudengan kata lain tanpaadanyamoderasitertentu (open group).

- ❖ Perbuatan yang dilarangdalam pasalinimotifnyamembangkitkan rasa kebencian dan/ataupermusuhanatasdasar Sara, aparatPenegakHhukumharusmembuktikanmotofmembangkitkan yang ditandaidenganadanyakontenmengajak, mempengaruhi, menggerakkanmasyarakat, menghasut/ mengadudombadengantujuanmenimbulkankebencian dan/ataupermusuhan.

7. Saksi Ahli M. Asri, B, S.P.D, M.Pddibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi Ahliberalihdaribalaibahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2022 ke BRIN dengan jabatan yang samasebagai peneliti Ahli Muda (bidangkepakaranbahasa), disampingituSaksi Ahlitetapbekerjasebagai penyuluh bahasaahlibahsasa dib RIN yang Saksi Ahlijabat di Balai Bahasa sejak tahun 2014- 2021 sebelumeralihke BRIN tahun 2022 sampaidengansekarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan rasa kebencian dan permusuhan.
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebencian bermakna (1) perasaan benci sifat-sifat benci (2) sesuatu yang dibenci.
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ka musuh adalah (1) lawan (berkelahi, bertengkar, berperang), berjudi, bertanding, seteru, (2) banding, imbangan, tandingan, (3) sesuatu yang mengancam (kesehatan, keselamatan) yang merusakkan.
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata permusuhan adalah perihal bermusuhan, perseteruan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata menghasut :
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hasut atau menghasut bermakna (1) membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak dan sebagainya). 2. mengalakkan (anjing).
  - ❖ Sara adalah kronimata usungkat andarisuku, agama, ras dan antargolongan, selanjutnya, ditambahkan bahwa Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentiment identitas yang menyamgkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata suku adalah golongan bangsa sebagai dari bangsa yang besar, seperti Sunda- Jawa,
- ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya – Islam- Kristen- Budha.
- ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa.
- ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata golongan adalah puak; tumpukan ;kelompok (orang) yang datang kemari kebanyakan kaya.
- Bahwa Deskripsi teks scree shot “tdksampaihatiSaksi Ahliinisodarabiarperempuandiapukul, marikitasamaratakancinadalam”
- Bahwa Analisa Ahli :
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata di merupakan bentuk pronominal persona tunggal yang dibicarakan, di luar pembicara dan kawan bicara, ia.
  - ❖ Secara pragmatic (konteks) kata di merujuk pada orang/TKA/bangsa Cina (pekerja Asing Cina di PT GNI Morowali Utara).
  - ❖ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perempuan bermakna (1) orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui wanita (isteri, (3) betina (khusus untuk hewan).
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pukul bermakna (1) ketik (dengan sesuatu yang keras atau berat, dipakai juga dalam arti kiasan) (2) kenarugi (marah, tipu, dan sebagainya), (3) salah terima, salah menuduh dan sebagainya (4) satu kali berbuat (bertindak, bekerjadan sebagainya), (5) memukul (mengetuk dan sebagainya) (6) ambil.
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata maribermakna kata seru untuk menyatakan ajakan, ayo.
  - ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sama rata (1) semuanya mendapat jatah yang sama (tidak memiliki perbedaan), (2) rata dengan, kotaitumenjadidengantanahakibat gempa.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyamaratakan (1) memperlakukan (menganggap) sama semuanya, (2) meratakan, pihak lawan kota itu dengan tanah.
- ❖ Secara pragmatic (konteks) frasa samaratakan sama maknanya dengan perbuatan membabitkan, yaitu melakukan sesuatu secara ekat, tidak peduli apa-apalagi.
- ❖ Berdasarkan makna semantik (makna KBBI) dan mana konteksnya pada hasil foto screenshot postingan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa :
  - ❖ pemilik nomor handphone, akun WA: 085240250006/Arif memberitakan, menginformasikan bahwa dia (TKA Cina) bertindak melampaui batas, yaitu biar perempuan atau wanita (seharusnya dijaga dan dilindungi) tapi malah dia TKA Cina memukul/menghantam/menyerangnya (meninju, memukul dan sebagainya).
  - ❖ Pemilik akun WA :0852 4025006/Arif juga mengajak orang/anggota yang ada dalam grup WA GNI site SDM tersebut untuk melakukan tindakan anarkis atau perbuatan kekerasan terhadap orang (TKA) ban fsa Cina (pekerja Asing Cina di PT GNI Morowali Utara) atau melakukan tindakan membabitkan yaitu melakukan sesuatu secara ekat, tidak peduli apa-apalagi terhadap TKA Cina sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, ras, agama dan antargolongan (Sara).

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Arifdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemutaran video tentang warga Negara Indonesia yang dipukul oleh Warga Negara Asing.
- Bahwa Ceritera bagaimana isi video yang beredar antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yaitu Pada waktu itu Terdakwa melihat video yang berdurasi 30 detik di grup aplikasi WA dengan nama Driver Dump Truk, PT GNI, dimana ketika Terdakwa memutar video itu dan Terdakwa menyaksikan video tersebut ada keributan TKA dan karyawan local lalu local dikerjar oleh beberapa TKA yang membawa pipa besi yang pada saat itu ada suaraseorang wanita yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatidakkenalidimanaperempuanitu yang merekamvidiotersebut, suarawinitasepertisedangmenelpondenganmengatakan “ah halo” lalukemudianberkatalagi “ eh anarkisdisini, anarkis orang samaCinalaluarah focus vidiotidakberaturan dan sepertiada orang yang mendekatkepadaperempuantersebut,

kemudianterdengarsuaraperempuantersebutberteriak” eeeh, ooeeh, laluberteriaklagieehstop.stop, dan berkatalagimister, eeh, laluterdengarseorang yang berteriakdenganbahasa yang

Terdakwatidakkenalilalurekamantersebutberakhir.

- Bahwa Terdakwa melihat vidiotersebut Terdakwa emosi, kasihan terhadap perempuan yang dikasih begitu.
- Bahwa Maksud Terdakwa membagikan supayasolidaritas sesama karyawan karena naperempuan dipukul kasihan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau itu bisa membangkitkan emosi teman.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bacalagi.
- Bahwa Terdakwa di grup aplikasi WA dengan nama group GNI site SDM.
- Bahwa Sekitar 60 (enam puluh) orang yang bergabung dengan group GNI site SDM.
- Bahwa Terdakwa dapat dari Driver dump Truk, PT GNI soal nya Terdakwa bergabung dalam tiga grup.
- Bahwa

Terdakwa tidak mengetahui kalau persoalan ini dibagi ke dalam grup bisanya panjang pers oalannya.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwaini.
- Bahwa vidiotersebut Terdakwa yang meneruskan saja.
- Bahwa Terdakwa meneruskan sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa Yang Terdakwa melihat hanya dua orang teman yang merespon dan Terdakwa melihat hanya dua orang yang melihat vidiotersebut.
- Bahwa Seperti nya ada seorang perempuan yang dipukul oleh warga Negara Asing (cina).
- Bahwa Tidak ada pemukulan.
- Bahwa Karena bermaksud solidaritas sesama karyawan karena ada karyawan perempuan yang dipukul.
- Bahwa Hanya kenal nama saja karena kami satu grup tetapi tidak saling mengenal.
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. GNI baru 7 (tujuh) bulan, Terdakwa bekerja sebagai Driver di Devisi DT.
- Bahwa Ada grup aplikasi whatsapp bernama group GNI site SDM, grup tersebut adalah grup whatsapp karyawan PT GNI (driver DT, operator alat berat, pengawasan) yang bekerja di lokasi PT SDM.
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo A15 S warna biru.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengrusakan terjadi sekitar jam 03.00 dimihari.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupun pada pukul 21.00 witasudahadapengrusakan.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuiyang membuat video yang saudara teruskan.
- Bahwa Terdakwatidakmenengalsiapa yang adadidalam vidiotersebutnya yang Terdakwaketahuiseorang perempuan Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Tidak ada kata-kata yang Terdakwatambahkan, Terdakwahanyameneruskan video saja.
- Bahwa Terdakwamasih kontrak di GNI.
- Bahwa Terdakwabelumpersidhi pidana.
- Bahwa Terdakwamenyesal dan kepada PT GNI dan sesamakaryawan PT GNI baik karyawan Warga Negara Indonesia maupun karyawan Warga Negara Asing Terdakwamintamaafsemogamereka selaludamaiselalu.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor imei 1 : 860591053401516 dan nomor imei 2 : 860591053401598;
- 2) 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 4025 0006 dan nomor seri 621005404225000600;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Sunshine Coast dengannomorimei1 : 866296057173335 dan nomor 2 : 86629605713327;
- 4) 1 (satu) buah kartuselulertelkomseldengannomor : 081311781773 dan nomorseri 621005113278177301;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 5I warna hijau dengan nomor imei 1 : 86651 3356 039 dan nomor imei 2 : 8665 1504 3356 021 ;
- 6) 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 1147 5165 dan nomor seri 6210031142475165 ;
- 7) 1 (satu) lembar hasil screenshot/ tangkapan layar hasil percakapan nomor Whatsapp +62 852-4025-0006 ~Arif di dalam grup Whatsapp dengan Group site SDM ;
- 8) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 rekaman video berdurasi 30 detik terkait kejadian di dalam gedung smelter 1 pada tanggal 14 Januari 2023 yang mana dalam rekaman video terdengar suara seorang perempuan dengan berkata "ah halo", lalu kemudian berkata lagi "eh anarkis di sini, anarkis orang sama Cina!!" lalu arah fokus video tidak beraturan dan seperti

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak, "eeeh, ooeeh!!!" lalu berteriak lagi "eeeh stop, stop, dan berkata lagi mister, eeh".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemutaran video tentang warga Negara Indonesia yang dipukul oleh Warga Negara Asing.
- Bahwa ceritera bagaimana isidividio yang beredar antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yaitu Pada waktu itu Terdakwa melihat vidio yang berdurasi 30 detik di grup aplikasi WA dengan nama Driver Dump Truk, PT GNI, dimana ketika Terdakwa memutar vidio itu dan Terdakwa menyaksikan vidio tersebut ada keributan TKA dan karyawan local lalu local dikerjar oleh beberapa TKA yang membawa pipa besi yang pada saat itu ada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal dimana perempuan itu yang merekam vidio tersebut, suara wanita seperti sedang menelpondengan mengatakan "ah halo" lalu kemudian berkata lagi "eh anarkis disini, anarkis orang sama Cinalalu arah focus vidio tidak beraturan dan seperti ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut, kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak" eeeh, ooeeh, lalu berteriak lagi eeh stop, stop, dan berkata lagi mister, eeh, lalu terdengar seorang yang berteriak dengan bahasa yang Terdakwa tidak kenal lalu rekaman tersebut berakhir.
- Bahwa Terdakwa melihat vidio tersebut Terdakwa emosi, kasihan terhadap perempuan yang dikasih begitu.
- Bahwa Maksud Terdakwa membagikan supaya solidaritas sesama karyawan karena perempuan dipukul kasihan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau itu bisa membangkitkan emosi teman.
- Bahwa Sekitar 60 (enam puluh) orang yang bergabung dengan group GNI site SDM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau persoalan ini dibagikan di grup bisapanjang pers oalannya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwaini.
- Bahwa vidio tersebut Terdakwa yang meneruskannya saja.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meneruskan sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. GNI baru 7 (tujuh) bulan, Terdakwa bekerja sebagai Driver di Divisi DT.
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo A15 S warna biru.
- Bahwa Pengrusakan terjadi sekitar jam 03.00 dimihari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada pukul 21.00 wita sudah ada pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang ada dalam video tersebut yang Terdakwa ketahui seorang perempuan Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Tidak ada kata-kata yang Terdakwa tambahkan, Terdakwa hanya meneruskan video saja.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan kepada PT GNI dan sesama karyawan PT GNI baik karyawan Warga Negara Indonesia maupun karyawan Warga Negara Asing Terdakwa minta maaf semoga mereka selaludama selalu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di muka Umum;
3. Unsur Dengan Lisan atau Tulisan;
4. Unsur Menghasut supaya melakukan perbuatan Pidana ;
5. Unsur Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya jangan mau menurut pada Peraturan Undang-Undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena diuntut, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Arifuddin alias Arif, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan di tempat dimana public dapat melihatnya/ secara terbuka, sehingga secara terang-terangan tidak secara bersembunyi. Maksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku itu harus dilakukan secara terbuka; yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum atau cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. J. M. van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan, bahwa orang hanya dapat dihukum apabila hasutan yang dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi public atau dimana public dapat mendengar. Tidak perlu penghasutan berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah tempat itu ada orang banyak. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum, karena itu adalah tempat umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Ahli, barang bukti serta pengakuan Terdakwa Arifuddin Alias Arif bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Whatsapp atas nama "Arif" milik Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler merek OPPO A15S warnanya biru nomor IMEI 1: 860591053401516 dan IMEI 2: 860591053401598 serta nomor seluler 0852-4025-0006 melalui aplikasi Whatsapp telah mengirimkan pesan berupa Video berdurasi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 detik terkait kejadian di dalam gedung smelter 1 pada tanggal 14 Januari 2023 yang mana dalam rekaman video terdengar suara seorang perempuan dengan berkata "ah halo", lalu kemudian berkatalagi "eh anarkis di sini, anarkis orang sama Cina!!" lalu arah fokus video tidak beraturan dan seperti ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak, "eeeh, ooeeh!!!" lalu berteriak lagi "eeeh stop, stop, dan berkatalagi mister, eeh" dengan mencantumkan keterangan "Tdk sampai hatisayainisoda rabia r perempuan di apukul, marikita samarata kancin dalam" yang dikirimkan ke Grup Whatsapp yang bernama GNI Site SDM yang beranggotakan sekitar 60 orang yang dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh anggota grup whatsapp tersebut. Kemudian video yang diteruskan dan ditambahkannya keterangan tersebut mendapat respon oleh anggota grup GNI SITE SDM diantaranya Saksi Mustaring, Saksi Muh. Amir dan anggota grup whatsapp GNI SITE SDM lainnya yang oleh karena hal tersebut maka terjadi pembahasan mengenai titik kumpul. Selain itu Saksi Christian Victor Pasereng Alias Ito dan Saksi Zulhji Afdol Ferirawan Alias Uji yang turut melihat dan membaca postingannya tersebut sehingga melakukan Tindakan kekerasan setelahnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Dengan Lisan atau Tulisan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud unsur "Dengan Lisan atau Tulisan" yaitu bahwa menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tertulis. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu meniadakan kata-kata yang bersifat menghasut tersebut telah diucapkan. Adapun jika menghasut dengan tulisan, maka hasutan tersebut harus ditulis dahulu kemudian diisarkan atau dipertontonkan pada local;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteranganterdakwa, petunjuk, surat, dan barangbukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahpemutaran video tentangwarga Negara Indonesia yang dipukul oleh Warga Negara Asing.
- Bahwaawalnya bagaimanaisividio yang beredarantaraWargaNegera Indonesia denganWarga Negara Asingyaitu Pada waktuitu Terdakwamelihatvidio yang berdurasi 30 detikdigrupaplikasi WA dengannama Driver Dump Truk, PT GNI, dimanaketika Terdakwamemutarvidioitu dan Terdakwamenyaksikanvidiotersebutadakeributan TKA dan karyawan local lalu local dikerjar oleh beberapa TKA yang membawa pipa besi yang pada saatituadasuaraseorangwanita yang Terdakwatidakkenal dimanaperempuanitu yang merekamvidiotersebut, suarawanitasepertisedangmenelpendenganmengatakan "ah halo" lalukemudianberkatalagi " eh anarkisdisini, anarkis orang samaCinalaluarah focus vidiotidakberaturan dan sepertiada orang yang mendekatkepadaperempuantersebut, kemudianterdengarsuaraperempuantersebutberteriak" eeeh, ooeeh, laluberteriaklagieehstop.stop, dan berkatalagimister, eeh, laluterdengarseorang yang berteriakdenganbahasa yang Terdakwatidakkenalilalurekamantersebutberakhir.
- Bahwa Terdakwamelihatvidiotersebut Terdakwaemosi, kasihanterhadapperempuan yang dikasihbegitu.
- BahwaMaksud Terdakwamembagikansupayasolidaritatesesamakaryawankarenaperempua ndipukulkasihan.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaunitubisamembangkitkanemositeman.
- BahwaSekitar 60 (enampuluh) orang yang bergabungdengan group GNI site SDM.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupersoalaninidibagikandigrupbisapanjangper soalannya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanjitidakakanmengulangilagiperbuatan Terdakwaini.
- Bahwavidiotersebut Terdakwa yang meneruskansaja.
- Bahwa Terdakwameneruskansekitarpukul 15.00 wita.

Halaman 25dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwakerja di PT. GNI baru 7 (tujuh) bulan, Terdakwabekerjasebagai Driver di Devisi DT.
- Bahwa Terdakwamenggunakan handphone merk Oppo A15 S warnabiru .
- BahwaPengrusakanterjadisekitar jam 03.00 dimihari.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupun pada pukul 21.00 witasudahadapengrusakan.
- Bahwa Terdakwatidakmengenalsiapa yang adadidalamvidiotersebutnya yang TerdakwaketahuiseorangperempuanWargaNegara Indonesia.
- BahwaTidakada kata-kata yang Terdakwatambahkan, Terdakwahanyameneruskanvidiosaja.
- Bahwa Terdakwamenyesal dan kepada PT GNI dan sesamakaryawan PT GNI baikkaryawanWarga Negara Indonesia maupunkaryawanWarga Negara Asing Terdakwamintamaafsemogamerekaselaludamaiselalu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4. Menghasutsupayamelakukanperbuatanpidana;

Menimbang, bahwadalamKamus Bahasa Indonesia “Tindakan penghasutan” adalahsuatuperwujudanuntukmembangkitkanhati orang supayamarah (untukmelawanataumemberontak). Sementaraitumenurut*Black’s Law Dictionary* “Menghasut” diartikansebagai*Provocation*. Menurut R. Soesilo, “Menghasut” artinyamengajak. Membangkitkanataumembakarsemangat orang supayaberbuatsesuatu. Dalam kata “Menghasut” tersimpulsifat “dengansengaja”.

Menghasutitulebihkerasdaripadamemikatataumembujukakantetapibukanmemaksa. BerdasarkanpenjelasanR.Soesilobahwa “yang dimaksuddenganmenghasutmengeluarkan kata-kata ataukalimat-kalimat yang berisi saran, anjuranatauperintah di mukaumum, agar terhasutmelakukanperbuatan yang dilarang oleh hukum”. Sehingga yang dimaksuddenganmenghasutadalahmendorong, mengajak, membangkitkanataumembakarsemangatuntukmelakukansuatuperbuatan yang tidakbenarmenuruthukumbaikdenganmenggunakanlisanmaupun tulisan. Maksudhasutanituharusditujukansupaya:

1. Dilakukansuatuperistiwapidana (pelanggaranataukejahatan) atausemuaperbuatan yang diancamdenganhukuman;
2. Melawan pada kekuasaanumumdengankekerasan;

Halaman 26dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Janganmaumenurut pada peraturanperundang-undangan;
4. Janganmaumenurutperintah yang sah yang diberikanmenurutundang-undang.

Menimbang, bahwaberdasarkandariketerangan para saksi dan ahlidibawahsumpah, alatbukti dan

keteranganterdakwadiperolehfaktapersidangansebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahpemutaran video tentangwarga Negara Indonesia yang dipukul oleh Warga Negara Asing.
- Bahwaceriterabagaimanaisividio yang beredarantaraWargaNegera Indonesia denganWarga Negara Asingyaitu Pada waktuitu Terdakwamelihatvidio yang berdurasi 30 detikdigrupaplikasi WA dengannama Driver Dump Truk, PT GNI, dimanaketika Terdakwamemutarvidioitu dan Terdakwamenyaksikanvidiotersebutadakeributan TKA dan karyawan local lalu local dikerjar oleh beberapa TKA yang membawa pipa besi yang pada saatituadasuaraseorangwanita yang Terdakwatidakkenal dimanaperempuanitu yang merekamvidiotersebut, suarawanitasepertisedangmenelpondenganmengatakan “ah halo” lalukemudianberkatalagi “ eh anarkisdisini, anarkis orang samaCinalaluarah focus vidiotidakberaturan dan sepertiada orang yang mendekatkepadaperempuantersebut, kemudianterdengarsuaraperempuantersebutberteriak” eeeh, ooeeh, laluberteriaklagieeh stop, stop, dan berkatalagimister, eeh, laluterdengarseorang yang berteriakdenganbahasa yang Terdakwatidakkenalilalurekamantersebutberakhir.
- Bahwa Terdakwamelihatvidiotersebut Terdakwaemosi, kasihanterhadapperempuan yang dikasihbegitu.
- BahwamaksudTerdakwamembagikansupayasolidaritasesamakaryawankare naperempuandipukulkasihan.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaunitubisamembangkitkanemositeman.
- BahwaSekitar 60 (enampuluh) orang yang bergabungdengan group GNI site SDM.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupersoalaninidibagikandigrupbisapanjangpers oalannya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanjitidakakanmengulangilagiperbuatan Terdakwaini.

Halaman 27dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwavidiotersebut Terdakwa yang meneruskansaja.
- Bahwa Terdakwameneruskansekitarpukul 15.00 wita.
- Bahwa Terdakwakerja di PT. GNI baru 7 (tujuh) bulan, Terdakwabekerjasebagai Driver di Devisi DT.
- Bahwa Terdakwamenggunakan handphone merk Oppo A15 S warnabiru;
- BahwaPengrusakanterjadisekitar jam 03.00 dimihari.
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupun pada pukul 21.00 witasudahadapengrusakan.
- Bahwa Terdakwatidakmenengalsiapa yang adadidalamvidiotersebutnya yang TerdakwaketahuiseorangperempuanWargaNegara Indonesia.
- BahwaTidakada kata-kata yang Terdakwatambahkan, Terdakwahanyameneruskanvidiosaja.
- Bahwa Terdakwamenyesal dan kepada PT GNI dan sesamakaryawan PT GNI baikkaryawanWarga Negara Indonesia maupunkaryawanWarga Negara Asing Terdakwamintamaafsemogamerekaselaludamaiselalu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya jangan mau menurut pada Peraturan Undang-Undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan”:**

Menimbang, Bahwa Sub  
unsursupayamelakukankekerasanterhadap penguasa umum, sub  
unsursupayatidakmenurutiketentuanundang-undang, dan sub  
unsursupayatidakmenurutiperintahjabatan yang  
diberikanberdasarkanketentuanundang-undang, meskipunhanya salah satu sub  
unsurnyasajadariunsurtersebutterpenuhimaka demi  
hukumunsurtersebutmenjaditerbuktiatauterpenuhisecarautuh.

Menimbang, bahwaberdasarkandariketerangan para saksi dan  
ahlidibawahsumpah, alatbukti dan  
keteranganTerdakwadiperolehfaktapersidangansebagaiberikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahpemutaran video tentangwarga Negara Indonesia yang dipukul oleh Warga Negara Asing.
- BahwaCeriterabagaimanaisividio yang beredarantaraWargaNegara Indonesia denganWarga Negara Asingyaitu Pada waktuitu Terdakwamelihatvidio yang berdurasi 30 detikdigrupaplikasi WA

Halaman 28dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengannama Driver Dump Truk, PT GNI, dimanaketika  
Terdakwamemutarvidioitu dan  
Terdakwamenyaksikanvidiotersebutadakeributan TKA dan karyawan local  
lalu local dikerjar oleh beberapa TKA yang membawa pipa besi yang pada  
saatituadasuaraseorangwanita yang  
Terdakwatidakkenal dimanaperempuanitu yang merekamvidiotersebut,  
suarawanitasepertisedangmenelpondenganmengatakan “ah halo”  
lalukemudianderkatalagi “ eh anarkisdisini, anarkis orang samaCinalaluarah  
focus vidiotidakberaturan dan sepertiada orang yang  
mendekatkepadaperempuantersebut,  
kemudianterdengarsuaraperempuantersebutberteriak” eeeh, ooeeh,  
laluberteriaklagieehstop.stop, dan berkatalagimister, eeh,  
laluterdengarseorang yang berteriakdenganbahasa yang  
Terdakwatidakkenalilalurekamantersebutberakhir.  
- Bahwa Terdakwamelihatvidiotersebut Terdakwaemosi,  
kasihanterhadap perempuan yang dikasihbegitu.  
- BahwaMaksud  
Terdakwamembagikansupayasolidaritatesamakaryawankarenaperempuan  
dipukulkasihan.  
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaubitubisamembangkitkanemositeman.  
- Bahwasekitar60 (enampuluh) orang yang bergabungdengan group GNI site  
SDM.  
- Bahwa  
Terdakwatidakmengetahuikalaupersoalaninidibagikandigrupbisapanjangpers  
oalannya.  
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan  
berjanjitidakakanmengulangilagiperbuatan Terdakwaini.  
- Bahwavidiotersebut Terdakwa yang meneruskansaja.  
- Bahwa Terdakwameneruskansekitarpukul 15.00 wita.  
- Bahwa Terdakwakerja di PT. GNI baru 7 (tujuh) bulan,  
Terdakwabekerjasebagai Driver di Devisi DT.  
- Bahwa Terdakwamenggunakan handphone merk Oppo A15 S warnabiru .  
- BahwaPengrusakanterjadisekitar jam 03.00 dimihari.  
- Bahwa Terdakwatidakmengetahuikalaupun pada pukul 21.00  
witasudahadapengrusakan.  
- Bahwa Terdakwatidakmenengalsiapa yang adadidalamvidiotersebutnya  
yang TerdakwaketahuiseorangperempuanWargaNegera Indonesia.  
- BahwaTidakada kata-kata yang Terdakwatambahkan,  
Terdakwahanyameneruskanvidiosaja.

Halaman 29dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamenyesal dan kepada PT GNI dan sesamakaryawan PT GNI baikkaryawanWarga Negara Indonesia maupunkaryawanWarga Negara Asing Terdakwamintamaafsemogamerekaselaludamaiselalu.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbangbahwamenggenaipembelaan/ pledoiPenasehat Hukum TerdakwatersebutdidasMajelis Hakim mempertimbanganapa yang dilakukan oleh

TerdakwatelahterpenuhiunsurpasalsebagaiatahdipertimbangandiatasdimanaTer dakwamenurutPenasehatHukumnyamendalilkanbahwaTerdakwabukanmerupakan pembuat video yang menghasut, tidakmengetik caption atauredaksi yang menghasut, dan/atautidakdengansengajamenghasut orang lain, dan tidakada korban yang jelasdalamperkaraini, namunberdasarkanfaktapersidangandimanawalaupunTerdakwabukanmerupakan pembuatan video tapiTerdakwasempatmembagikankepadateman- temanyasehingga video tersebutdibisaditonton oleh halayak orang banyak dan akibatpenyebaran video tersebutpihakperusahaandalamhaliniPT GNImenjadi korban karenaterjadikericuhan dan pengrusakanfasiltasmilikperusahaan;

Menimbang, bahwaataspertimbangantersebutdidasMajelis Hakim berpendapatpembelaan/ PledoiPenasehat Hukum tidakberalasan dan haruslahdikesampingkan;

Menimbangbahwadalampersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanadanyahal-hal yang dapatmenghapuskanpertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenar dan/ataualasanpemaaf, sertaTerdakwamampubertanggungjawab, makaTerdakwaharusdinyatakanbersalah dan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30dari34 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor imei 1 : 860591053401516 dan nomor imei 2 : 860591053401598,
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 4025 0006 dan nomor seri 621005404225000600;

Dirampas untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Sunshine Coast dengan nomor imei 1 : 866296057173335 dan nomor 2 : 86629605713327,
- 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 081311781773 dan nomor seri 621005113278177301,

Dikembalikan kepada Saksi Christian Victor Pasereng Alias Ito,

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 5I warna hijau dengan nomor imei 1 : 86651 3356 039 dan nomor imei 2 : 8665 1504 3356 021, 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 1147 5165 dan nomor seri 6210031142475165,

Dikembalikan kepada Saksi Zulhji Afdol Ferirawan Alias UJI,

- 1 (satu) lembar hasil screenshot/ tangkapan layar hasil percakapan nomor Whatsapp +62 852-4025-0006 ~Arif di dalam grup Whatsapp dengan Group site SDM;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 rekaman video berdurasi 30 detik terkait kejadian di dalam gedung smelter 1 pada tanggal 14 Januari 2023 yang mana dalam rekaman video terdengar suara seorang perempuan dengan berkata "ah halo", lalu kemudian berkata lagi "eh anarkis di sini, anarkis orang sama Cina!!" lalu arah fokus video tidak beraturan dan seperti ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak, "eeeh, ooeeh!!!" lalu berteriak lagi "eeeh stop, stop, dan berkata lagi mister, eeh",

Tetap berada dalam berkas perkara.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat tindakan Terdakwa menyebabkan timbulnya tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pihak perusahaan, baik materiil maupun moril ;
- Akibat tindakan Terdakwa telah menimbulkan kerusuhan di kalangan masyarakat dan karyawan perusahaan ;
- Terdakwa turut mengarahkan atau mengajak karyawan untuk melakukan kekerasan kepada Tenaga Kerja Asing;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku isteri terutang perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlakusopanselama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor imei 1 : 860591053401516 dan nomor imei 2 : 860591053401598;
    2. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 4025 0006 dan nomor seri 621005404225000600;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Sunshine Coast dengan nomor imei 1 : 866296057173335 dan nomor 2 : 86629605713327;
4. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 081311781773 dan nomor seri 621005113278177301;

Dikembalikan kepada Saksi Christian Victor Pasereng Alias Ito.

5. 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 5l warna hijau dengan nomor imei 1 : 86651 3356 039 dan nomor imei 2 : 8665 1504 3356 021 ;
6. 1 (satu) buah kartu seluler telkomsel dengan nomor : 0852 1147 5165 dan nomor seri 6210031142475165 ;

Dikembalikan kepada Saksi Zulhji Afdol Ferirawan Alias Uji.

7. 1 (satu) lembar hasil screenshot/ tangkapan layar hasil percakapan nomor Whatsapp +62 852-4025-0006 ~Arif di dalam grup Whatsapp dengan Group site SDM ;
8. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 rekaman video berdurasi 30 detik terkait kejadian di dalam gedung smelter 1 pada tanggal 14 Januari 2023 yang mana dalam rekaman video terdengar suara seorang perempuan dengan berkata "ah halo", lalu kemudian berkata lagi "eh anarkis di sini, anarkis orang sama Cina!!" lalu arah fokus video tidak beraturan dan seperti ada orang yang mendekat kepada perempuan tersebut kemudian terdengar suara perempuan tersebut berteriak, "eeeh, ooeeh!!!" lalu berteriak lagi "eeeh stop, stop, dan berkata lagi mister, eeh".

Tetap dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Lidiati Sumari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.,

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)